



**PUTUSAN**

**Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRI SUYANTO alias KENTOS bin DACHLAN;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/5 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pakunden RT 02 RW 06 Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **EKO WAHYUDI, S.H.** advokat dan Penasihat Hukum, Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) **Berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang.** Berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg tertanggal 9 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SUYANTO Als. KENTOS Bin DACHLAN bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Golongan I bukan tanaman Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal “pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan PDM-282/M.5.25/VII/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI SUYANTO Als. KENTOS Bin DACHLAN berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo;Dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



4. Menetapkan agar Terdakwa ANDRI SUYANTO Als. KENTOS Bin DACHLAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-282/M.5.25/VII/2023** tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ANDRI SUYANTO alias KENTOS Bin DACHLAN bersama-sama dengan DITA NURHIDAYAH (yang disidangkan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 15.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di tempat di Jl. Masjid Ar Ridio Desa Kauman Kec.Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Golongan I bukan tanaman Prokurser Narkotika atau perompakan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib pada saat saksi DITA NURHIDAYAH sedang berada di rumah yang bertempat di Dsn. Kademangan Ps.Kademangan Kec Mojoagung Kab Jombang kemudian terdakwa ANDRI SUYANTO datang lalu berkata "melok ta njupok Rj an" (ikut nggak ambil ranjauan sabu) jawab saksi "iya ikut" setelah itu saksi bersama pergi bersama dengan terdakwa ANDRI SUYANTO ke lokasi ranjauan sabu yaitu di pinggir jalan raya di bawah gapura Ds. Miagan Kec Mojoagung Kab jombang. Pada saat diperjalanan

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANDRI SUYANTO memberi tahu saksi DITA NURHIDAYAH bahwa lokasi ranjauan di pinggir jalan raya di bawah gapura Ds.Miagan Kec Mojoagung Kab Jombang. Pada saat tiba di lokasi ranjauan sabu kemudian terdakwa ANDRI ANDRI SUYANTO mengambil bungkus kopi sachet kemudian dimasukkan ke dalam saku baju setelah itu saksi NUR HIDAYAH bersama dengan terdakwa ANDRI NURHIDAYAH pulang ke rumah;

Bahwa Sabu milik terdakwa ANDRI SUYANTO tersebut sebanyak 2 (dua) klip plastik berisi sabu masing masing ukuran 1 (satu) gram. lalu setelah di timbang saudara ANDRI menjadi 5 (lima) plastik klip masing masing berisi sabu menggunakan timbangan digital diserahkan kepada saksi NUR HIDAYAH pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Dsn. Kademangan Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab Jombang;

Bahwa terdakwa ANDRI SUYANTO menyerahkan 5 (lima) plastic klip berisi sabu dan 1 (satu) plastic klip berisi sabu dari sisa sabu yang di dapatkan sebelumnya kepada saksi NURHIDAYAH karena terdakwa ANDRI SUYANTO adalah suami terdakwa ANDRI SUYANTO dan disimpan di dalam kamar, dan apabila ada pembeli, maka yang melayani adalah saksi NUR HIDAYAH, karena terdakwa ANDRI SUYANTO kalau siang hari sedang bekerja;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 15.00 wib di Dusun Kademangan, Desa Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang di lakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI SUYANTO alias KENTOS bin KENTOS bin DACHLAN yang sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi DITA NUR HIDAYAH dan disita barang bukti dari DITA NUR HIDAYAH berupa 1 (satu) toples plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing-masing berat kotor 1,13 gr (satu koma tiga belas gram), 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram), dan 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram), 1 (satu) sedotan plastik/sekrop, 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2.00 gr (dua koma nol nol gram) terangkai dengan botol plastic, 1 (satu) Handphone Realmei warna biru No simcard dan WA 085733685513 dan 08784970047, 1 (satu) kaleng rokok berisi plastik klip kosong. Dari keterangan saksi DITA NUR HIDAYAH, bahwa sabu tersebut untuk di edarkan bersama dengan terdakwa ANDRI SUYANTO Als KENTOS Bin DACHLAN. Sehingga akhirnya Sekira jam 15.10 Wib di Jl. Masjid Ar

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridlo, Ds. Kauman, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang berhasil di lakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI SUYANTO Als. KENTOS dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085784686248 dan selanjutnya terdakwa ANDRI SUYANTO alias KENTOS bin DACHLAN dibawa ke Polres Jombang untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa ANDRI SUYANTO Als KENTOS Bin DACHLAN tidak memiliki ijin atau resep dokter dalam kepemilikan dan penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-04277/NNF/2023 tanggal 07 Juni 2023.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 09609/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,897 gram.

= 09610/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,142 gram.

= 09611/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,092 gram.

= 09612/2023/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa :DITA NUR HIDAYAH .

Maksud Pemeriksaan:

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	= 09609/2023/NNF s/d 09612/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 09609/2023/NNF - : s/d 09612/2023/NNF : = seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDRI SUYANTO alias KENTOS BIN DACHLAN bersama-sama dengan DITA NUR HIDAYAH (disidang dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas , secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 15.00 wib di Dusun Kademangan, Desa Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang di lakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI SUYANTO alias KENTOS bin KENTOS bin DACHLAN yang sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi DITA NUR HIDAYAH dan disita barang bukti dari saksi DITA NUR HIDAYAH berupa 1 (satu) toples plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing-masing berat kotor 1,13 gr (satu koma tiga belas gram), 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram), dan 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram), 1 (satu) sedotan plastik/sekrop, 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2.00 gr (dua koma nol nol gram) terangkai dengan botol plastic, 1 (satu) Handphone Realme warna biru No simcard dan WA 085733685513 dan 08784970047, 1 (satu) kaleng rokok berisi plastik klip kosong;

Bahwa Dari keterangan saksi DITA NUR HIDAYAH, bahwa sabu tersebut untuk adalah milik bersama dengan terdakwa ANDRI SUYANTO Als KENTOS Bin DACHLAN. Sehingga akhirnya Sekira jam 15.10 Wib di Jl. Masjid Ar Ridlo, Ds. Kauman, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang berhasil di lakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI SUYANTO Als. KENTOS dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard dan WhatsApp dengan nomor 085784686248 dan selanjutnya terdakwa ANDRI SUYANTO alias KENTOS bin DACHLAN dibawa ke Polres Jombang untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ANDRI SUYANTO Als KENTOS Bin DACHLAN tidak memiliki ijin atau resep dokter dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-04277/NNF/2023 tanggal 07 Juni 2023.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut ( Lihat lampiran foto halaman 3)

= 09609/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,897 gram.

= 09610/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,142 gram.

= 09611/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,092 gram.

= 09612/2023/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa :DITA NUR HIDAYAH .

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	= 09609/2023/NNF s/d 09612/2023/NNF	(+) positip Narkotika	(+)positip metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 09609/2023/NNF - : s/d 09612/2023/NNF : = seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DITA NUR HIDAYAH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 15:00 Wib di rumah saksi dan Terdakwa di Dusun Kademangan Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi saat ditangkap kemudian digeledah di dalam rumah saksi dan ditemukan 1 (satu) toples plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing-masing berat kotor 1,13 gr (satu koma tiga belas gram), 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram), dan 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram) 1 (satu) sedotan plastik/sekrop, 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) korek api gas 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2.00 gr (dua koma nol nol gram) terangkai dengan botol plastik. 1 (satu) Handphone Realme warna biru No simcard dan WA 085733685513 dan 08784970047. 1 (satu) kaleng rokok berisi plastik klip kosong;
- Bahwa saksi menerangkan barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dengan cara ranjau bersama dengan saksi di pinggir jalan di bawah gapura Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan sehari-hari saksi bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Terdakwa bekerja di bengkel;
- Bahwa saksi menerangkan disuruh Terdakwa untuk menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut di dalam toples yang berisi 5 (lima) klip plastik dan 1 (satu) klip plastik di atas lemari di dalam kamar saksi;
- Bahwa saksi diberikan pesan oleh Terdakwa apabila ada pembeli maka yang melayani adalah saksi;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.





- Bahwa saksi setelah menerima sabu dari terdakwa saksi kemudian masukkan ke dalam toples plastic kemudian saksi simpan di atas lemari. Setelah itu saksi mengambil pipet kaca yang berada di atas jendela kemudian saksi serahkan kepada terdakwa ANDRI lalu pipet kaca tersebut di isi sabu yang diambil dari sisa penimbangan sabu menggunakan sedotan plastic/sekrop sebanyak 2 (dua) kali sekrop setelah itu saksi hisap bersama dengan terdakwa ANDRI masing-masing antara 5 (lima) sampai 6 (enam) kali hisap setelah menghisap sabu kemudian alat hisap sabu/bong saksi letakkan di atas jendela. Pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 08.30 Wib, Bambang Chat WA saksi mau beli sabu sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Bambang mengirim bukti transfer melalui Wa kepada saksi bahwa uang pemabayaran sabu sudah di transfer kepada terdakwa ADE melalui rekening bank BCA No 2650321173 An. ADE ANGGRYAWAN;
- Bahwa Setelah itu Bambang datang ke rumah saksi kemudian saksi ambil 1 (satu) klip plastic berisi sabu dari toples plastic kemudian sekira jam 09.00 Wib saksi serahkan kepada Bambang setelah itu Bambang pergi. Setelah itu sekira jam 11.15 Wib SOFI chat WA saksi mau beli sabu sebanyak 1 (satu) klip plastic harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu melalui chat WA saksi memberikan no rekening milik ADE kepada SOFI agar uang pembayaran sabu tersebut di transfer melalui nomer rekening tersebut. Kemudian SOFI mengirim bukti transfer kepada saksi melalui WA. Bukti transfer pembayaran sabu tersebut saksi kirimkan melalui WA kepada ADE. Tidak lama kemudian SOFI datang ke rumah saksi kemudian saksi ambil 1 (satu) klip plastic berisi sabu dari toples plastic sekira jam 11.30 Wib sabu tersebut saksi serahkan kepada SOFI lalu SOFI pergi. Lalu saksi ambil 1 (satu) klip plastic berisi sabu dari toples plastic kemudian saksi masukkan ke dalam bungkus rokok kemudian saksi ranjau di bawah tembok gang Kauman Kec Mojoagung Kab Jombang untuk HUDA;
- Bahwa Saksi menerima sabu dari terdakwa sejak bulan Maret 2023 di rumah Dsn Kademangan Ds Kademangan Kab. Mojoagung Kab Jombang. Pertama kali terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi sebanyak 9 (sembilan) klip plastik berisi sabu lalu saksi jual perklip harga antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saksi mendapatkan imbalan

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) di transfer melalui aplikasi DANA di Handphone saksi dari ADE dan menghisap sabu

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi HENDRI DWI ANANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap saksi Dita Nur Hidayah, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, di rumah saksi Dita Nur Hidayah di Dusun Kademangan, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, karena saksi telah menerima dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan tim menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) toples plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing-masing berat kotor 1,13 gr (satu koma tiga belas gram), 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram), dan 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram) 1 (satu) sedotan plastik/sekrop, 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2.00 gr (dua koma nol nol gram) terangkai dengan botol plastik, 1 (satu) Handphone Realme warna biru No simcard dan WA 085733685513 dan 08784970047, 1 (satu) kaleng rokok berisi plastik klip kosong;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian menangkap Terdakwa yang sedang bekerja di bengkel, karena Terdakwa merupakan suami saksi Dita Nur Hidayah yang menurut pengakuan saksi Dita Nur Hidayah Terdakwa bersama dengan saksi Dita Nur Hidayah bersama-sama mengambil dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi menerangkan saat ditemukan barang-barang bukti tersebut disimpan oleh saksi Dita Nur Hidayah di dalam lemari dan saat ada pembeli saksi Dita Nur Hidayah melayani pembeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Dita Nur Hidayah bersama dengan Terdakwa telah menjual narkoba golongan I jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut bukan membeli melainkan dititipi oleh sdr Ade dengan sistem ranjau;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



- Bahwa saksi menerangkan saksi Dita Nur Hidayah dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi NIZAR DWI INDRAJAYA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap saksi Dita Nur Hidayah, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, di rumah saksi Dita Nur Hidayah di Dusun Kademangan, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, karena saksi telah menerima dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan tim menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) toples plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing-masing berat kotor 1,13 gr (satu koma tiga belas gram), 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram), dan 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram) 1 (satu) sedotan plastik/sekrop, 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2.00 gr (dua koma nol nol gram) terangkai dengan botol plastik, 1 (satu) Handphone Realme warna biru No simcard dan WA 085733685513 dan 08784970047, 1 (satu) kaleng rokok berisi plastik klip kosong;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian menangkap Terdakwa yang sedang bekerja di bengkel, karena Terdakwa merupakan suami saksi Dita Nur Hidayah yang menurut pengakuan saksi Dita Nur Hidayah Terdakwa bersama dengan saksi Dita Nur Hidayah bersama-sama mengambil dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi menerangkan saat ditemukan barang-barang bukti tersebut disimpan oleh saksi Dita Nur Hidayah di dalam lemari dan saat ada pembeli saksi Dita Nur Hidayah melayani pembeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Dita Nur Hidayah bersama dengan Terdakwa telah menjual narkoba golongan I jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut bukan membeli melainkan dititipi oleh sdr Ade dengan sistem ranjau;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi Dita Nur Hidayah dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-04277/NNF/2023 tanggal 07 Juni 2023. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3) = 09609/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,897 gram. = 09610/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,142 gram. = 09611/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,092 gram. = 09612/2023/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram. Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa DITA NUR HIDAYAH.

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkoba ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	= 09609/2023/NNF s/d 09612/2023/NNF	- (+) positip Narkotika	- (+) positip metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 09609/2023/NNF -: s/d 09612/2023/NNF : = seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama setelah saksi Dita Nur Hidayah ditangkap, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 15:10 Wib di rumah Terdakwa dan saksi Dita Nur Hidayah di Dusun Kademangan, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman dari Ade dengan cara mengambil secara ranjau bersama dengan saksi Dita Nur Hidayah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menyimpan dan menyajikan narkoba golongan I jenis bukan tanaman adalah saksi Dita Nur Hidayah ketika ada pembeli yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dita Nur Hidayah merupakan suami istri yang telah menikah secara siri;
- Bahwa saat ditangkap telah disita barang bukti berupa:
  - 1.1 (satu) toples plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing-masing berat kotor 1,13 gr (satu koma tiga belas gram), 0,25 gr ( nol koma dua puluh lima gram), dan 0,21 gr ( nol koma dua puluh satu gram), jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram) 1 (satu) sedotan plastik/sekrop, 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) korek api gas;
  - 2.1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2.00 gr (dua koma nol nol gram) terangkai dengan botol plastik;
  - 3.1 (satu) Handphone Realme warna biru No simcard dan WA 085733685513 dan 08784970047;
  - 4.1 (satu) kaleng rokok berisi plastik klip kosong;

Dari saksi Dita Nur Hidayah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis bukan tanaman tersebut adalah Ade yang menyuruh Terdakwa untuk mengedarkannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dita Nur Hidayah selalu mengambil narkoba golongan I jenis bukan tanaman secara ranjau bersama dengan saksi Dita Nur Hidayah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan masing-masing baik Terdakwa maupun saksi Dita Nur Hidayah mempunyai pelanggan yang membeli narkoba golongan I jenis bukan tanaman;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya sabu tersebut di edarkan oleh saudari DITA NUR HIDAYAH dengan cara di ranjau di suatu tempat. Dalam peredaran tersebut, saudara ADE langsung menghubungi saudari DITA NUR HIDAYAH untuk meranjau sabu tersebut, karena saudara ADE mengetahui bahwa terdakwa sedang bekerja dan tidak berada di rumah. Saudari DITA NUR HIDAYAH meranjau sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023, untuk waktu tepatnya terdakwa tidak mengetahui karena yang meranjau adalah saudari DITA NUR HIDAYAH. Sehingga sampai terdakwa di lakukan penangkapan oleh Polisi, terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu yang sudah di edarkan oleh saudari DITA NUR HIDAYAH;
- Bahwa Dalam penjualan sabu tersebut, peran terdakwa adalah order sabu dari saudara ADE dan selanjutnya mengemas kembali sabu tersebut dengan cara menimbang dan memasukkan ke dalam plastik klip dengan ukuran berat berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram dan 0,20 (nol koma dua puluh). Setelah di kemas, selanjutnya sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saudari DITA NUR HIDAYAH untuk di simpan di kamar rumah terdakwa. Bahwa peran saudari DITA NUR HIDAYAH adalah menjual sabu tersebut kepada pembeli dengan cara saudara ADE menghubungi saudari DITA NUR HIDAYAH untuk menaruh atau meranjau sabu di suatu tempat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sabu tersebut sudah beredar, tetapi saudari DITA NUR HIDAYAH mengirim pesan kepada terdakwa, berapa paket sabu yang siap edar;
- Bahwa terdakwa mempereoleh keuntungan berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara di trnafer oleh saudara ADE ke akun DANA terdakwa 085784686248. Terdakwa mendapatkan uang tersebut setiap sabu tersebut habis di ranjau. Selain mendapatkan uang tersebut terkadang terdakwa di suruh saudara ADE untuk menyisahkan sabu berupa 1 (satu) paket pahe dengan berat 0,10 gram dari sabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah mengedarkan sabu mulai bulan Februari 2023 sampai sekarang ini. Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara ADE kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali. Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram sampai dengan 2 (dua) gram;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwajib dalam pembelian dan kepemilikan sabu serta peredaran sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan saksi Dita Nur Hidayah telah menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Dita Nur Hidayah kepada Bambang, Sofi, berkali-kali;
2. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dita Nur Hidayah memperoleh narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Ade yang masih (DPO);
3. Bahwa benar saksi Dita Nur Hidayah pada saat ditangkap hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 di rumah saksi Dita Nur Hidayah dan Terdakwa di Dusun Kademangan Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang telah disita barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) toples plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing-masing berat kotor 1,13 gr (satu koma tiga belas gram), 0,25 gr ( nol koma dua puluh lima gram), dan 0,21 gr ( nol koma dua puluh satu gram), jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram) 1 (satu) sedotan plastik/sekrop, 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2.00 gr (dua koma nol nol gram) terangkai dengan botol plastik;
- 1 (satu) Handphone Realme warna biru No simcard dan WA 085733685513 dan 08784970047;
- 1 (satu) kaleng rokok berisi plastik klip kosong;

4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab- 04277/NNF/2023 tanggal 07 Juni 2023. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3) = 09609/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,897 gram. = 09610/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,142 gram. = 09611/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,092 gram. = 09612/2023/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram. Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa DITA NUR HIDAYAH.

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	= 09609/2023/NNF s/d 09612/2023/NNF	- (+) positip Narkotika	- (+) positip metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 09609/2023/NNF -: s/d 09612/2023/NNF : = seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa Handphone merk Vivo yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

6. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu ANDRI SUYANTO alias KENTOS bin DACHLAN dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

**A.d.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif, apabila terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini maka terpenuhi seluruh unsurnya;

*Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.*



Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak dan melawan hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43), sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, terhadap siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan saksi Dita Nur Hidayah telah menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Dita Nur Hidayah kepada Bambang, Sofi, berkali-kali;
2. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dita Nur Hidayah memperoleh narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Ade yang masih (DPO);
3. Bahwa benar saksi Dita Nur Hidayah pada saat ditangkap hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 di rumah saksi Dita Nur Hidayah dan Terdakwa di Dusun Kademangan Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang telah disita barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) toples plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing-masing berat kotor 1,13 gr (satu koma tiga belas gram), 0,25

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.





gr ( nol koma dua puluh lima gram), dan 0,21 gr ( nol koma dua puluh satu gram), jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram) 1 (satu) sedotan plastik/sekrop, 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) korek api gas;

- 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2.00 gr (dua koma nol nol gram) terangkai dengan botol plastik;
- 1 (satu) Handphone Realme warna biru No simcard dan WA 085733685513 dan 08784970047;
- 1 (satu) kaleng rokok berisi plastik klip kosong;

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa Handphone merk Vivo yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

5. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan fakta hukum tersebut di atas yang pada pokoknya saksi Dita Nur Hidayah bersama dengan Terdakwa telah bersama-sama mengambil narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) secara ranjau dari Ade yang masih DPO. Dan saksi Dita Nur Hidayah pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 telah ditangkap oleh saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrajaya, di rumah saksi dan Terdakwa di Dusun Kademangan, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Dari keterangan saksi Nizar Dwi Indrajaya dan saksi Hendri Dwi Ananto menerangkan bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa dan saksi Dita Nur Hidayah di rumah saksi Dita Nur Hidayah dan Terdakwa. Kemudian saksi Dita Nur Hidayah dan Terdakwa membagi-bagi narkoba golongan I jenis sabu-sabu menjadi beberapa plastik dan disimpan di dalam toples di dalam almari untuk kemudian saksi Dita Nur Hidayah apabila ada pesanan dari Terdakwa menjual masing-masing kepada pelanggannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa bersama dengan saksi Dita Nur Hidayah tersebut tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan menjual narkoba golongan I jenis bukan tanaman, oleh karena pekerjaan Terdakwa sebagai mekanik bengkel dan saksi Dita Nur Hidayah sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Dita Nur Hidayah yang menerangkan bahwa benar Terdakwa dan saksi adalah suami istri yang

*Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.*



telah menikah, dan bersama-sama dengan Terdakwa saksi telah menjual narkotika golongan I jenis bukan tanaman selain saksi Dita Nur Hidayah hanya mendapatkan perintah dari Terdakwa ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap barang bukti yang telah disita apakah betul ada unsur narkotika golongan I jenis bukan tanaman akan dipertimbangkan berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab- 04277/NNF/2023 tanggal 07 Juni 2023. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3) = 09609/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,897 gram. = 09610/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,142 gram. = 09611/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,092 gram. = 09612/2023/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram. Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa DITA NUR HIDAYAH.

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	= 09609/2023/NNF s/d 09612/2023/NNF	- (+) positip Narkotika	- (+) positip metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 09609/2023/NNF -: s/d 09612/2023/NNF : = seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa barang bukti telah ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa pun juga telah mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar miliknya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur “narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “**tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman**” dalam pasal ini telah terpenuhi;

**A.d.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka akan terpenuhi pula unsur dalam pasal ini, apabila salah satu sub unsur dari pasal ini tidak terpenuhi maka tidak terbukti unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Pengertian percobaan (*voging*) dalam UU Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni “percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”. Dari segi pengertian, arti percobaan dalam pasal 132 Ayat (1) ini sama dengan pengertian percobaan dalam pasal 53 KUHP, dan memperhatikan penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya dari segi unsur, perbedaannya hanya sanksi pidana (*strafmaat*), di pasal 53 KUHP ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 sedangkan percobaan dalam UU Narkotika disamakan dengan delik selesai dengan hukuman yang sama;

Menimbang bahwa, Permufakatan jahat (*samen spanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan. Contoh konkrit *voorbereidingsdelicten* adalah diatur dalam pasal 88 KUHP;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan saksi Dita Nur Hidayah telah menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Dita Nur Hidayah kepada Bambang, Sofi, berkali-kali;
2. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dita Nur Hidayah memperoleh narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Ade yang masih (DPO);
3. Bahwa benar saksi Dita Nur Hidayah pada saat ditangkap hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 di rumah saksi Dita Nur Hidayah dan Terdakwa di Dusun Kademangan Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang telah disita barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) toples plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing-masing berat kotor 1,13 gr (satu koma tiga belas gram), 0,25 gr ( nol koma dua puluh lima gram), dan 0,21 gr ( nol koma dua puluh satu gram), jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram) 1 (satu) sedotan plastik/sekrop, 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) korek api gas;
  - 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2.00 gr (dua koma nol nol gram) terangkai dengan botol plastik;
  - 1 (satu) Handphone Realme warna biru No simcard dan WA 085733685513 dan 08784970047;
  - 1 (satu) kaleng rokok berisi plastik klip kosong;
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa Handphone merk Vivo yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut di atas yang pada pokoknya saksi Dita Nur Hidayah bersama dengan Terdakwa telah bersama-sama mengambil narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) secara ranjau dari Ade yang masih DPO. Dan saksi Dita Nur Hidayah pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 telah ditangkap oleh saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrajaya, di rumah saksi dan Terdakwa di Dusun Kademangan, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Dari keterangan saksi Nizar Dwi Indrajaya dan saksi Hendri Dwi Ananto menerangkan bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa dan saksi Dita Nur Hidayah di rumah saksi Dita Nur Hidayah dan Terdakwa. Kemudian saksi Dita Nur Hidayah dan Terdakwa membagi-bagi narkoba golongan I jenis sabu-sabu menjadi beberapa plastik dan disimpan di dalam toples di dalam almari untuk kemudian saksi Dita Nur Hidayah apabila ada pesanan dari Terdakwa menjual masing-masing kepada pelanggannya;

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Dita Nur Hidayah yang menjual narkoba golongan I jenis bukan tanaman juga telah diterangkan oleh saksi Sugiantoro Adi Nur Pratama yang menerangkan telah membeli narkoba golongan I jenis bukan tanaman dari Terdakwa yang kemudian saksi Dita Nur Hidayah yang menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis bukan tanaman yang kemudian disita oleh penyidik dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan diakui bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,50 gram;
- 1 (satu) botol plastik terangkai sedotan plastik;
- 1 (satu) tutup botol terangkai sedotan plastik;
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 081331443022;

Adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan tersebut di atas terhadap sub unsur "**permufakatan jahat**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

*Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP Merk Vivo;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andri Suyanto alias Kentos bin Dachlan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk Menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Andri Suyanto alias Kentos bin Dachlan** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan **6 (Enam) bulan** serta denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah HP Merk Vivo;

**Dirampas untuk negara;**

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2023**, oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Jbg.